

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH* ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/ PUU-XIV/2016 TENTANG
KEBEBASAN MEMELUK AGAMA
DAN KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



Oleh:

**MUHAMMAD DANI SETIAWAN
NPM: 1621020180**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH* ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/ PUU-XIV/2016 TENTANG
KEBEBASAN MEMELUK AGAMA
DAN KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

MUHAMMAD DANI SETIAWAN

NPM: 1621020180

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Sucipto. S.ag. M.Ag,

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi secara umum (*erga omnes*). Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan putusan bersyarat (*conditional decision*) yang paling banyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. Putusan tersebut adalah berkaitan dengan perkara pengujian konstusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “agama” tidak dimaknai juga “kepercayaan”. Para Pemohon dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal uncertainty*) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaats*).

Terdapat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana analisis *siyasah* terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Conditionally Unconstitutional* Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengkaji terhadap peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berbagai sumber data berupa dokumentasi, pemberitaan media sosial, buku, dan jurnal.

Hasil Penelitian ini untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum. Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci.

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Mahkamah Konstitusi, Agama

SURAT PERNYATAAN

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dani Setiawan

NPM : 1621020180

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqih Siyasah* Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan ”adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau seduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 24 Mei 2023



Muhammad Dani Setiawan

1621020180



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Muhammad Dani Setiawan
NPM : 1621020180
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Fiqih Siyasah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan”**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001


Sucipto. S.ag. M.Ag.
NIP.196612271995031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syari'ah


Frenki M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh siyasah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan”, disusun oleh, Muhammad Dani Setiawan, NPM: 1621020180, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
Pada Hari/Tanggal: Jum’at, 07 April 2023

TIM PENGUJI

- Ketua : Frenki., M.Si
Sekertaris : Nur Rahmah, S.H.i., M.H.
Penguji I : Dr. Maimun., S.H., M.H
Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Penguji III : Sucipto., S.Ag., M.Ag

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Efa Rediah Nur, M.H.

NIP. 1969080819930320025

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ

فَقَدْ آسَمَّسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah:256)

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta Dodi Ponco Nugroho dan Ibu tersayang Dwi Purwati, yang mana mereka telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu mereka berikan. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya orangtua.
2. Adik tersayang Adelia Nugroho Putri dan Alya salsabila Nugroho Putri yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan penulis selama studi.
3. Nenek serta Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kekasih penulis Ira Asmara yang selalu mendukung serta memberi semangat dan membantu dalam segala hal.
5. Teman penulis yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Muhammad Dani Setiawan, lahir pada tanggal 24 September 1998 di Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari Pasangan Orang Tua Bapak Dodi Ponco Nugroho dan Ibu Dwi Purwati. Penulis menempuh pendidikan formal dari jenjang: TK Islamiyah Sukoharjo III pada tahun 2003-2004, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sukoharjo pada tahun 2004-2010, lalu melanjutkan Pendidikan ke Sekolah menengah Pertama Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2010-2013, dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2013-2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Muhammad Dani Setiawan
NPM: 1621020180

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna

mendapatkan gelar sarjana yang penulis berijudul “Analisis Fiqh Siyasah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan”, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat dihari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan

Serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Erina pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Sucipto, Sag. M.Ag. selaku pembimbing II yang sabra membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan

penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2016, Yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan Skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu Tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023

Muhammad Dani Setiawan
1621020180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Masih Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah	14
B. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	24
C. Hak-hak Umat dalam Konsep Fiqh Siyasah	26
D. Kebebasan Beragama	28

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Mahkamah Konstitusi di Indonesia	36
B. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 72
- B. Hasil Temuan Analisis Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 76

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Rekomendasi 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara komprehensif terkait substansi dari judul skripsi, penulis terlebih dahulu akan diberikan penegasan serta pengertian terkait beberapa istilah agar tidak terjadi ambiguitas atau kerancuan perspektif dalam memahami skripsi yang berjudul, **ANALISIS *FIQIH SIYASAH* ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN.**

Berikut merupakan beberapa istilah yang akan diberikan penjelasan atau definisi secara lebih lanjut :

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengkaji secara lebih mendalam suatu peristiwa atau fenomena untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang tepat.¹
2. Siyasa merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus memberikan penjelasan terkait seluk beluk pengaturan atas kepentingan umat manusia dalam kaitannya dengan urusan kenegaraan. Urusan-urusan tersebut berkaitan dengan penetapan hakim, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penerapan suatu kebijakan.²
3. Kepercayaan merupakan sistem keyakinan selain agama yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1/PNPS/1965.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 58.

² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³

Berdasarkan pengertian beberapa istilah tersebut, maka penulis akan meneliti tentang Analisis Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.

B. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi secara umum (*erga omnes*).⁴ Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengeluarkan putusan yang dapat menjadikan lembaga adjudikasikonstitusi di Indonesia tersebut bertindak sebagai Positive Legislator dan terjerumus dalam praktik Judicial Activism dengan membuat norma baru melalui dikeluarkannya putusan bersifat konstusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).⁵ Terhitung sejak tahun 2003 hingga akhir Desember 2018 terdapat 153 putusan bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 17 putusan bersifat konstusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan 136 putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan putusan bersyarat (*conditional decision*) yang paling banyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi. Pasal 1

⁴ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵ Hamdan Zoelva, "*Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)*" (Jakarta: Gramedia, 2011), 5.

Putusan tersebut adalah berkaitan dengan perkara pengujian konstusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “agama” tidak dimaknai juga “kepercayaan”.⁶ Para Pemohon dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal uncertainty*) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam konteks Indonesia sebagai negara hokum (*rechtstaats*).⁷

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.⁸ Selain itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi obyek permohonan para pemohon dalam perkara tersebut selama ini memang melanggar prinsip-prinsip persamaan warga negara

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 31.

⁷ *Ibid.*, 11-16.

⁸ *Ibid.*, h. 154

dihadapan hukum dan pemerintahan. Terlebih Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN”.

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat berpotensi melanggar hak-hak dasar warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- b. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan, didasarkan pada permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut prinsipnya mengabulkan permohonan a quo.

2. Batasan Masalah

Tidak semua pembahasan tentang pembaruan hukum tata negara akan dikaji dalam penelitian ini. Karena terdapat banyak pembaruan hukum mengenai permasalahan ketatanegaraan yang jika dikaji akan sangat melebar dan jauh dari konsentrasi tema yang akan dikaji oleh penulis. Sementara tema atau pembahasan yang menjadi fokus penulis adalah tentang Analisis *siyasah* atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan membatasi lingkup kajian penelitian ini dengan memfokuskan pada hal berikut :

- a. Analisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan ?
- b. Analisis *siyasah* atas pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan?
2. Bagaimana analisis *siyasah* terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Conditionally Unconstitutional* Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.
2. Untuk mengetahui pandangan siyasah atas pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Conditionally Unconstitutional* Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum tata negara, khususnya terkait konstusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) dan kebebasan memeluk agama dalam perspektif hukum positif serta siyasah.

2. Manfaat Praktis

Hasil akhir dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam memahami prinsip kebebasan memeluk agama dalam perspektif *Siyasah* dan implikasinya pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Masih Relevan

Tinjauan Kajian Penelitian terdahulu yang masih relevan ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari skripsi ini, selain itu hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan tema Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan ialah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abraham Michael Setyagraha (2016) dengan judul, “Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif UU PNPS tahun 1965”. Skripsi ini menjelaskan bahwa konflik agama dan Kepercayaan ini, umumnya terjadi antara masyarakat mayoritas dan minoritas dalam suatu lingkungan masyarakat. Dimana masyarakat minoritas seringkali dibatasi ruang gerak nya dalam lingkup menunaikan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat tidak selalu Islam menjadi mayoritas keberadaannya. Namun tidak sedikit di kawasan dan bagian tertentu negeri ini. Islam malah menjadi minoritas keberadaannya. Bhineka Tunggal Ika adalah simbol toleransi dan semangat persatuan bangsa ini yang seringkali terabaikan maknanya bila konflik dan masalah yang dipicu karena perbedaan agama dan kepercayaan ini muncul. Perbedaan agama dan kepercayaan yang sering sekali memicu konflik, kesadaran dan toleransi yang kurang terhadap kelompok-kelompok masyarakat minoritas, seringkali meruntuhkan semangat kebhinekaan dan menghancurkan pondasi persatuan bangsa ini.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hanung Sito Rohmawati (2015) dengan judul “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Dharma di Sanggar Candi Sapta Rengga”. Tesis ini menjelaskan bahwa kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Sapta Darma sudah ada beberapa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat. Seperti peraturan yang mengatur empat hak sipil mereka yaitu: hak untuk mencantumkan identitas agama di KTP, hak untuk mencatatkan pernikahan sesuai kepercayaannya, hak untuk lahan pemakaman sesuai kepercayaannya dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi, dalam realitasnya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif apabila tidak diimbangi jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat.

Dari kedua karya tersebut diatas bahwa terdapat persamaan pembahasan mengenai agama dan kepercayaan namun yang membedakan adalah tinjauan dari Analisis Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), karena data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, kamus, jurnal, undang-undang, putusan dan dokumen lainnya. Secara teoritis penelitian hukum terdiri atas Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum Empiris.⁹ Penelitian ini dengan judul

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 5-35.

“ANALISIS SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN” termasuk dalam kategori Penelitian Normatif sebagaimana berpostulat pada ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*. Sehingga dalam melaksanakan penelitian penulis akan melakukan pengkajian mengenai segala doktrin dan norma yang berlaku secara positif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peristiwa penerapan hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan tersebut dapat dilihat melalui perbuatan dan/atau penerbitan dokumen hukum tertentu. Hasil penerapan hukum akan menimbulkan suatu pemahaman terkait dinamika atas implementasi ketentuan-ketentuan hukum. Penulis dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan secara komprehensif terkait hukum sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif. Sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya agar dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya. Pemilihan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian normatif berimplikasi pada kebutuhan data yang diperlukan, yaitu data Sekunder sebagaimana diperlukan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah yang ada. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses penelusuran terhadap literatur kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua (2), yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Pengumpulan Data

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.

Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum *a quo* guna mengkaji terkait konsep kebebasan beragama dalam Islam menurut perspektif siyasah.

Selain itu, metode dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui justifikasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvindings*) mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*), khususnya putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

4. .Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

Pemeriksaan data (Editing) bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban tentang kondisi objektif yang dialami oleh buruh.

Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami.

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir induktif, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

I. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan penelitian ini ada teori yang digunakan yaitu teori *Fiqih Siyazah*, untuk menganalisa terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁰

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹¹

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi) .

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

¹¹*Ibid*

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.¹²

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, 47.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqih* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *Fiqih* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqihan* yang bermakna faham.¹*Fiqih* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Fiqih* secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".²*Siyasah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.³*Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴*Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *Fiqih* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy, Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan

¹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

²*Ibid.*, 19

³ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi, *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur, menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁵
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁶

⁵Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, 178.

⁶ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un *al-Islamiyyah bi alKuwait, Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295.

3. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁷
4. Ahmad Fathi, Fiqih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁸
5. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa Fiqih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar’iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, siyasah syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz’iy dalam alQur’an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya

⁷ Ibn ‘Abidîn, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3, 147.

⁸ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyah fi al-syari’at al-Islamiyah*, (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, 178.

dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁹ Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹⁰ Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.¹¹

Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :

1. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.¹²
2. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi –

⁹ Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), . 645.

¹⁰ Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 763.

¹¹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasat alSyar'iyah wa al-Fikih al-Islamiy* (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), 32.

¹² *Ibid.* h. 78

melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.¹³

3. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedang dalam Kamus *Robert* (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.¹⁴
4. Deliar Noer mendefenisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁵
5. Miriam Budiarjo memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).¹⁶

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu

1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan
2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
3. Kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.¹⁷

¹³J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 27.

¹⁴ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

¹⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), 6.

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), 8.

¹⁷ Andi Rasdianah, *Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*, "Makalah" disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998, 3.

Berdasarkan pendekatan itu pula dapat dirangkum unsur-unsur politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim sebagai berikut :

1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri sendiri atau bersama, yang ditransfor-masikan menjadi ideologi politik).
2. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
3. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
4. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
5. Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
6. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir.
7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktifitas-aktifitas politik.¹⁸

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar

¹⁸ Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam AlQur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 51-52.

negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁹ Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan bahwa objek kajian siyasah adalah “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf yaitu “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua,

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003),46.

pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.²⁰

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian siyasah syar'iyah timbul beberapa persoalan. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus mendapat pengaturan? bagaimana pengaturan hubungan antar warga negara dengan lembaga negara Islam dan warga negara dengan lembaga negara lain. Baik yang Islam maupun non Islam?

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi

²⁰ <http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>, (Diakses pada 26 Desember 2022)

pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.²¹

Kedua yaitu politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²² Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.²³

Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

1. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.²⁴ Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 13.

²²*Ibid*, 14

²³ <https://berlinang.wordpress.com/2012/07/09/fiqh-siyasah-dalam-kajian-oleh-duscikceolah/>, (Diakses pada 26 Oktober 2022)

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003),48.

karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut *siyasah dusturiyyah* yaitu Negara Indonesia, Ira' dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran.

2. *Fiqh siyasah dauliyah*, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Misalnya: NATO PBB.
3. *Fiqh siyasah maliyyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.²⁵ Maka, dalam fiqh siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 49.

miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut fiqh maliyyah adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat, dan pada giliran mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iah yang umum atau dalil-dalil yang kulliy.

B. Obyek Kajian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu Fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, Fiqih siyasah mempunyai obyek kajian. Obyek kajian *Fiqh siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.²⁶ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan *syariah amma*.²⁷ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.²⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan Fiqih siyasah. Namun perbebedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat tekhnis. Di antaranya :

1. Al-Mawardi : Obyek kajian *Fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 5..

²⁷ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), 28.

²⁸ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), 4.

perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁹

2. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fiqih siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.³⁰
3. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian Fiqih siyasah terbagi 8, yaitu : Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).
4. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian Fiqih siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan negara).³¹

Secara garis besar, objek kajian *Fiqih siyasah* adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari beberapa uraian ilmuan di atas, tampak obyek kajian *Fiqih siyasah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf lebih sederhana.

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif,

²⁹ Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar AlFikr, t.tp), 57.

³⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.tp). 98.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar negeri (siyasa dawliyah), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).³²
3. Politik keuangan dan moneter (siyasa maliyah), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

C. Hak-Hak Umat Dalam Konsep Fiqih Siyasa

1. Hak Memilih Kepala Negara

Hak memilih adalah hak tiap warga negara untuk memilih bakal calon dalam suatu pemilihan baik pemilihan presiden (kepala negara), wakil presiden, gubernur dan jabatan politik lainnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sedangkan definisi dari kepala negara adalah sebuah jabatan individual yang mempunyai peranan penting sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Federasi, Monarki, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.³³ Individu yang terpilih dalam jabatan ini, maka dialah kepala negara dalam *syara'* disebut baiah, dan hak baiah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Tercatat dalam sejarah Islam, pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam pelaksanaannya, hal ini Islam tidak memberikan mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam telah diatur dalam kajian ilmu Islam, adapun mekanismenya disesuaikan dengan perkembangan zaman, contohnya ketika Nabi

³² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasa al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 5.

³³ Sarianni, Skripsi: "*Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara Indonesia*", (PadangSidempuan: Institut Agama Islam Negeri PadangSidempuan, 2018), 27.

Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam wafat, pemilihan Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti beliau dilakukan dengan kesepakatan umat, sementara Khalifah Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan oleh satu dari mereka untuk men jadi seorang kepala negara, semntara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan kesepakatan umat waktu itu.³⁴

2. Hak Dipilih

Hak dipilih adalah hak yang dilindungi dan diakui keberadaanya dalam syariat Islam, setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Secara umum, setiap orang memiliki hak untuk menempati jabatan-jabatan publik tidak seorang pun menghalanginya, hal tersebut tidak berlaku bagi seseorang terhadang oleh aturan administratif seperti keharusan memiliki jenjang akademik, memiliki aturan tertentu dan syarat-syarat administratif lainnya.³⁵ Perbincangan penting lainnya berkaitan dengan keterbatasan hak minoritas Non Muslim di negara Islam, para ahli hukum tata negara Islam menyebutkan bahwa minoritas Non Muslim di negara Islam tidak memiliki hak penuh dalam bidang politik.³⁶ Pembatasan ini terkait dengan realita politik, bahwa kelompok Non Muslim adalah pihak yang memosisikan diri sebagai lawan terhadap pemerintah oleh sebab itu ,pembatasan hak politik Non Muslim di negara Islam merupakan fakta yang diangkat dari realita politik, dalam Islam, Mengenai hak dipilih sebagai kepala negara Islam tidak

³⁴ Sutisna, “ *Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam I*, no. 1 (Desember, 2017): 1 , [https:// jurnal. staialhidayahbogor. Ac.id/ index.php/ am/ article/view/112](https://jurnal.staialhidayahbogor.Ac.id/index.php/am/article/view/112).

³⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 63.

³⁶ Misran, Skripsi: “*Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018): 73.

memberikan hak kepada Non Muslim untuk menduduki kepala negara , hal ini tidak dapat di pegang oleh mereka karena menyangkut bidang keduniawian sekaligus bidang keagamaan.

3. Hak Berserikat

Hak berserikat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga meninggalkan kelompok secara sukarela, Islam telah memberikan hak kepada orang-orang untuk bebas berserikat dan membentuk partai atau organisasi, hal ini tunduk pada aturan umum tertentu. dilakukan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan.³⁷ Kebebasan berserikat dan berkumpul ini disebutkan dalam AlQur'an, tetapi Al-Qur'an menganggap perlunya pribadi manusia untuk mengambil bagian aktif dalam urusan rakyat. Urusan masyarakat yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan serta beriman kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang mewajibkan pergaulan atau diistilahkan dengan berjamaah, setiap muslim selalu membekali diri untuk menegakkan panggilan Allah dengan shalat berjamaah, dalam ajaran Islam melalui musyawarah.

D. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan

³⁷ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cardoba,2018), 487.

kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini khususnya di Indonesia.

Pasal lain juga disebutkan, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi :“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Serta pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Begitu juga disebutkan dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi diatas memberikan landasan hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya telah dijamin oleh konstitusi dalam mewujudkan ide-ide Hak Asasi Manusia didalamnya. Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang

mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada 3 Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia

dan manusia serta lingkungannya. Pada dasarnya agama mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi 4 lebih baik (sehat jasmani dan rohani). Disamping itu agama juga mengajarkan kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia, serta pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama.

Menurut Komaruddin Hidayat, tipologi sikap keagamaan terdiri dari lima tipe, yaitu *eksklusivisme*, *inklusivisme*, *pluralisme*, *ekstektivisme*, dan *universalisme*. *Eksklusivisme* adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat.³⁸ *Inklusivisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. *Pluralisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris dan dakwah dianggap “tidak relevan”. *Eklektivisme* adalah sikap keagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik eklektik. *Universalisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama, hanya karena faktor historis yang menyebabkan agama tampil dalam format yang plural.

Dalam Pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa meyakini suatu kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menyatakan sikap dan pikiran, sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dipaksakan. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal, baik itu yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan keyakinannya atas suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

³⁸*Ibid.h.* 97

Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa hak-hak sipil-politik sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-haknya berikut mengartikulasikan aspirasinya secara obyektif. Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan HAM.³⁹

Semua manusia berkedudukan sama, di mana semuanya *dha'if* (lemah), namun sekaligus semuanya sama-sama kuat karena dianugerahi Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, secara diametral juga mengembangkan doktrin persamaan kemanusiaan atau paham *egalitarianisme* dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap toleransi yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia kini telah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hal tersebut dapat terlihat ketika banyak sekali aksi-aksi yang mengintimidasi suatu kelompok minoritas. Kebebasan beribadah adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum.

Hak dan kebebasan beribadah bagi kaum minoritas di Indonesia kembali terancam. Setelah penganut Ahmadiyah dan Kristen, kini warga *Syiah* mengalami ancaman yang sama. Pesantren Misbahul Huda yang menjadi pusat keagamaan warga *Syiah* di dusun Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kec. Omben, Kab. Sampang, Madura dibakar massa hingga rata dengan tanah. Akibat pembakaran massa yang mengaku dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu, barang-barang seisi rumah itu tidak terselamatkan dan tak tersisa sama sekali. Sementara massa penyerang yang diduga berasal dari lima desa se kecamatan Omben itu sampai sekarang belum ditangkap. Meski sudah berukangkali dihubungi, sampai massa mulai melakukan

³⁹ M Falikul Isbah & Moh. Taufiqul Mujib, *Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan Bleeming The Victims, 2004, Hak Asasi Manusia* (Online), <http://www.icrp-online.org>, diakses tgl 8 Januari 2023.

pembakaran, hanya ada dua personil keamanan yang datang ke lapangan. Satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang tentara dari Koramil Omben. Akhirnya pada pukul 09:15 WIB massa berjumlah lima ratusan orang yang didatangkan dari lima desa itu dengan leluasa membakar Pesantren Tajul Muluk. Dua personel polisi yang datang tidak melakukan tindakan apapun kecuali merekam aksi pembakaran dengan menggunakan kamera handphone. Pesantren itu terdiri atas toko kelontong, gedung taman kanak-kanak, musala, asrama santri, dan rumah Tajul Muluk. Menurut Iklil, sekitar pukul 10.30 WIB, saat hampir separuh Madrasah terbakar, sebenarnya 25 anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Namun, sayangnya mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apapun, bahkan sebagian asyik duduk-duduk di Mushalla dekat Madrasah. Mereka terkesan menunggu semua bangunan itu terbakar semua, setelah itu baru mulai bergerak. Belum usai pembakaran terhadap pesantren Tajul, satu jam berselang massa yang membawa parang dan celurit juga melakukan pembakaran terhadap rumah Iklil Milal yang terletak di Dusun Gading Laok, Desa Blu'uran, Kec Karangpenang yang kurang lebih berjarak dua kilo meter dari rumah Tajul. Tidak hanya itu, massa juga membakar Rumah Ummuh Hanik, adik kandung Tajul. Meski selama proses pembakaran berlangsung, Polisi nampak dengan sengaja melakukan pembiaran, tapi Iklil mengaku terus berupaya menenangkan jamaahnya yang berkumpul di rumah Tajul agar tidak melakukan tindak perlawanan.⁴⁰

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Disamping negara harus menjamin hak-hak warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya (Eksternum freedom) sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

⁴⁰ Oemar Seno Adji , *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta:, Penerbit Erlangga,1985), 96.

Kejadian diatas tersebut membuat kesepakatan dari pemerintah, lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah yang dalam mengeluarkan suatu peraturannya dengan secara langsung maupun tidak langsung telah cenderung membatasi kebebasan beragama secara universal. Diantaranya adalah yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu tentang keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang “aliran sesat terhadap 4 Syiah” dengan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 yang sempat menarik perhatian banyak kalangan maupun masyarakat di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang sangat dekat dengan rakyat karena organisasi tersebut terbentuk dari kumpulan para ulama yang terdapat di masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga dalam ajaran Syariah Islam, umat Islam harus tunduk dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Sunnah Rassul. Begitu juga umat Islam juga harus patuh dan taat kepada Imamnya. Sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim, MUI telah menunjukkan perannya di tengah-tengah kehidupan beragama dan berbangsa. Peran signifikan MUI di Indonesia yang akan menjadi pembicaraan dalam penelitian ini adalah sebagai pemberi fatwa (*mufti*) yang terkait dengan peran lainnya yakni: ahli waris tugas para nabi, pembimbing dan pelayan ummat, penegak amar makruf nahi mungkar dan sebagai pelopor gerakan islah. Dalam rentang waktu yang panjang, fatwa MUI tentang aliran yang dianggap sesat telah banyak di keluarkan. Aliran-aliran atau paham yang mendapat fatwa sesat MUI secara garis besar karena dinilai bertentangan dengan Al- Quran dan Hadits.

Agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksikan kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi “Kontra-Diskursus” atau “Kontra-Hegemoni” terhadap ideologi

dan tindakan-tindakan dominan yang ada.⁴¹ Oleh karena itu sering kali agama dijadikan sebagai pelindung bagi pemeluknya bila terjadi suatu permasalahan. Di dalam agama Islam, wajib hukumnya untuk seorang ulama untuk melindungi umat Islam begitu juga agama selain Islam dan masyarakat pada umumnya.

⁴¹ Muhammad As Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, (Jakarta, : Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), 134.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Analisis Siyasah Atas Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum. Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain.
2. Siyasah merupakan ilmu yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada

kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya” Secara hukum, Mahkamah Konstitusi memang didirikan untuk memfasilitasi masyarakat yang dirugikan hak nya karena berlakunya suatu Undang-undang. Sehingga secara teori siyasah sudahlah tepat Mahkamah Konstitusi mengabdikan untuk seluruhnya terhadap permohonan uji materi para pemohon untuk menjawab rasa ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh para pemohon karena berlakunya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan.

B. REKOMENDASI

Bahwa dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah menyelesaikan pembahasan penelitian ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara bertugas untuk menjaga konstitusi agar dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya mampu melihat dan mempertimbangkan dalil para pemohon dengan objektif dan substansial. Bukan sebatas procedural. Sehingga putusan-putusan yang dilahirkan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang terlibat didalam lembaga swadaya masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi masyarakat khususnya yang minim akan pengetahuan mengenai hak-haknya dimuka hukum, sehingga mendapatkan haknya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidîn, Ibn. *Radd Al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- alKuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu‘un al-Islamiyyah bi. *Al-Mausu‘at al-Fikihiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, 1986.
- Al-Mawardy. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bahantsi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-Jinaiyyah Fi al-Syari‘at al-Islamiyah*. Beirut: Mushthafa al-Babî al-Halabî, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad al-. *Hasyiah Al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, 1999.
- Cowic, A.S. Hornby A.P. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1974.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur‘an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Bandung: Cardoba, 2018.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. *Pemikiran Politik Al-Qur‘an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Darul-Anshar, 1977

Ma'arif, Louis. *Munjid Fi Al-Lughah Wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Maraliza Kartika S, Helma, and Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, 2010.

Misran. "Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Pradja, Juhaya S. *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (n.d.).

Rasdiyanah, Andi. *Konsep Etika Politik Dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*.

Makassar: IAIN Alauddin Makassar, 1998.

Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Salim, Abd. Muin. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Sarianni. "Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2018.

Shiddieqy, T.M. Hasbi al-. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2001.

Sutisna. "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 No. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.112>.

Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasat AlSyar'iyah Wa al-Fikih al-Islamiy*. Mishr: Dar al- Ta'lif, 1953.

Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Taymiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1986.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (n.d.).

Undang-Undang PNPS Nomor 1/PNPS/1965 (n.d.).

Victorio H Situmorang. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol. 1 No. 10 (2019). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/633>.

Wahbah Zuhaily. *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Zoelva, Hamdan. *Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman Dan Praktik Di Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

LAMPIRAN

- 4) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasanannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia penganut kepercayaan;
2. Bahwa Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang melanggar hak atas layanan kependudukannya. Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, menurut Pemohon I perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak Komunitas Marapu sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), untuk mendapatkan KTP-el dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP-el;
3. Bahwa Pemohon II merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara yang pernah terpaksa memilih agama yang diakui agar dipermudah dalam proses pembuatan KTP-el;

4. Bahwa Pemohon III merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Pemohon III mendalihkan anaknya yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak telah ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus dikarenakan kolom agama di KTP-el bertanda strip. Demikian juga ketika sudah bekerja yang bersangkutan kesulitan menerima upah karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan. Selain itu, agar dapat mengakses modal usaha dari bank atau koperasi Pemohon III terpaksa merubah kolom agama di KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) dengan agama Kristen;
5. Bahwa Pemohon IV merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo yang bersama dengan penganut Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat dikarenakan dikosongkannya kolom agama pada KTP-el. Selain itu menurut Pemohon IV akibat dikosongkannya kolom agama pada KTP-el pemakaman keluarganya ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Demikian juga dengan anaknya yang kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui penganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak tersebut dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang sebenarnya bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo;
6. Bahwa dengan demikian para Pemohon menilai keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Kehadiran UU Administrasi Kependudukan dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan para pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia karena diperlakukan secara diskriminatif;

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang salah satunya menimbulkan diskriminasi, maka menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-

Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 61

- (1) *KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.*
- (2) *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.*

Pasal 64

- (1) *KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.*
- (5) *Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.*

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan KK dan KTP-el potensial dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan *a quo* dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan;
- 2) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena antara norma yang satu dengan yang lain dinilai saling bertentangan dan melahirkan penafsiran yang berbeda. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama, kolom agama dikosongkan, sementara sesuai Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan "agama/kepercayaan" adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam *database* kependudukan. Pada saat yang sama pasal-pasal tersebut juga menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara lainnya. Di mana pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya terdapat perlakuan yang berbeda;
- 3) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antarwarga negara, yaitu antara warga negara penganut/penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Perlakuan yang tidak sama dimaksud telah menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;

- 4) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualian yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
- 5) Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan:
- a) prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 - b) hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - c) hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan
 - d) hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,
- sehingga oleh karenanya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:
1. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga "kepercayaan";
 2. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti

P-14 serta 6 (enam) orang saksi dan 8 (delapan) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017;

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon serta keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan terkait dengan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP-el, Mahkamah akan menegaskan terlebih dahulu pendiriannya mengenai keberadaan hak beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hak mendapatkan layanan publik, sebagai berikut:

Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas

hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...*";

Pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekadar menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD 1945 adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas "melindungi segenap bangsa Indonesia" ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".

Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah (*natural rights*). Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini, bukan lagi sekadar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi) dan oleh karena itu mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan pula, *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*. Adapun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. *Pertama*, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD 1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan Pasal 29 UUD 1945, namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, karena dirumuskan kemudian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mempertegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi tepat ketika Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak ini adalah termasuk dalam kelompok hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Lebih jauh, oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus

sebagai hak konstitusional maka timbul kewajiban atau tanggung jawab bagi negara terutama pemerintah untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945].

Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih universal, pengakuan atas hak beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bersesuaian dengan semangat rumusan kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Bahwa secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan itu sendiri. Hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya. Pemahaman demikian muncul karena secara tekstual Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur agama dan kepercayaan secara terpisah. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang "hak agama dan beribadah menurut agama", sedangkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai "hak atas kebebasan meyakini kepercayaan". Lebih jauh, dengan menggunakan kata penghubung "dan" pada frasa "...dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu", Pasal 29 UUD 1945 menempatkan ihwal "kepercayaannya" sebanding dengan "agamanya". Meski frasa tersebut ditujukan untuk soal peribadatan, namun jika "kepercayaan" itu dianggap sebagai bagian dari "agama", maka frasa "*dan kepercayaannya*" tentu tidak akan digunakan dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Dengan hanya memakai frasa "*untuk beribadah menurut agamanya itu*", maksud penjaminan terhadap pelaksanaan ibadah menurut agama yang diyakini tiap-tiap penduduk sudah cukup. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, kata "agamanya" dan kata "kepercayaannya" tersebut justru digunakan secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung "dan". Bilamana ditinjau dari aspek teknik perumusan norma, penggunaan kata "dan" menunjukkan sifat

kumulatif. Dalam hal ihwal kata "agamanya" dan kata "kepercayaannya" sebagai sesuatu yang dirumuskan secara kumulatif, maka keduanya merupakan dua hal yang memang dapat dikelompokkan secara berbeda. Jika ia dipahami dalam arti yang sama atau yang satu merupakan bagian dari yang lain, maka kata penghubung "dan" tentunya tidak akan dipakai dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Bahwa apabila dibandingkan dengan rumusan-rumusan norma terkait hak beragama yang dimuat dalam Piagam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kata "agama" dan "kepercayaan" dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung "dan", dan juga kata "atau" seperti pada Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi."* (Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance). Hal yang tidak jauh berbeda juga dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *"tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya"* (no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice). Artinya, penggunaan kata "dan" berarti kumulatif, sedangkan kata "atau" menunjukkan sifat alternatif. Dengan demikian, istilah "agama" dan "kepercayaan" memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman yang terbangun dengan menggunakan tafsir leksikal seperti diuraikan pada paragraf di atas, setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar awal untuk memahami posisi dan hubungan "agama" dan "kepercayaan" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945. Hanya saja, untuk lebih memperjelas hal itu, masih diperlukan telaah kembali semangat yang ada di balik perumusan norma Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Secara historis (*historical background*), perumusan Pasal 29 UUD 1945

tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai dasar negara oleh para pendiri negara dalam pembahasan hal ihwal dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka, baik dalam sidang-sidang di BPUPK maupun di PPKI. Dalam Rapat Besar Panitia Perancang UUD, 13 Juli 1945, dalam posisi sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD, Soepomo menyampaikan draf Pasal 29 yang menyatakan bahwa *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agama masing-masing"*. Selanjutnya, Oto Iskandardinata mengusulkan agar rumusan Pasal 29 diubah menjadi:

- (1) *Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama masing-masing.*

Dalam kesempatan yang sama, Wongsonagoro mengusulkan agar Pasal 29 ayat (2) ditambah dengan kata-kata "dan kepercayaan" antara kata-kata "agamanya" dan "masing-masing" sehingga usulan tersebut pada draf kedua UUD 1945 menjadi:

- (1) *Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.*

Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Besar BPUPK 15 Juli 1945, dalam menjelaskan draf UUD, Soepomo mengemukakan latar belakang hadirnya norma itu, yaitu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran atau keragu-raguan warga negara yang tidak beragama Islam. Dikarenakan adanya norma ayat (1) yang membebani kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, untuk menjamin hak warga negara yang tidak beragama Islam juga dapat menjalankan agama dan keyakinannya, maka dirumuskanlah ayat (2) tersebut. Berkait dengan usul tersebut, Dahler mengajukan rumusan revisi menjadi, *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing"*. Usul Dahler ini kemudian disetujui oleh Hatta dan Soepomo, menjadi rumusan Pasal 29 ayat (2).

Bahwa pada tahap selanjutnya, dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, berdasarkan kesepakatan para Pendiri Bangsa, Hatta menyampaikan perubahan-perubahan terhadap pembukaan dan pasal-pasal Rancangan UUD

yang dihasilkan BPUPK sebelumnya. Salah satu yang disepakati diubah adalah Pasal 29 ayat (1) hingga menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menghilangkan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Itulah kemudian yang ditetapkan sebagai norma Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berlaku hingga saat ini.

Dari proses perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 seperti diuraikan di atas, frasa "kepercayaan" memang tidak dimaksud sebagai sesuatu yang terpisah dari agama. Pencantuman kata "kepercayaan" tersebut untuk tujuan agar pemeluk agama selain Islam tetap dijamin haknya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Artinya, terhadap warga negara yang tidak beragama Islam, kepercayaannya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bahwa pemahaman demikian juga dapat dibaca ketika Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam perubahan UUD 1945. Beranjak dari dinamika perumusan norma Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tersebut dalam proses perubahan UUD 1945, pembahasan dan perdebatan dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 berangkat dari usulan BP MPR terkait hak beragama dimuat dalam draf Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dengan dua alternatif (*Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 304*), yaitu:

ayat (1)

alternatif pertama, *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan agamanya masing-masing.*

alternatif dua, *setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Bahwa terkait alternatif tersebut, Harun Kamil sebagai ketua rapat Komisi A mengajukan pertanyaan, *apakah kita bisa menyelesaikan dengan memisahkan agama dan kepercayaan misalnya kan begitu, sehingga pecah menjadi dua ayat?* Terhadap pertanyaan tersebut, M. Dawam Anwar (dari F-KB) menanggapi bahwa kepercayaan itu ialah agamanya. Ia menyatakan, "*Jadi agama dan kepercayaan jadi satu, jadi bukan terpisah, jadi agama ya kepercayaannya itu. Jadi bukan lain arti itu...*" (*Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 305*). Seiring dengan tanggapan itu, Hanif Muslih (dari F-KB) menyatakan bahwa F-KB memilih alternatif pertama. Demikian juga dengan F-Reformasi, juga memilih alternatif pertama dan menekankan pada kata "kepercayaan" yang bahasa aslinya dari bahasa Al-Quran yaitu keyakinan agamanya, karena keyakinan itu lebih dalam dibandingkan dengan

kepercayaan. Selain itu, Abdullah Alwahdi (dari F-PDU) juga menyetujui alternatif pertama, namun dengan usul perubahan atas kata "kepercayaan" diganti dengan "keyakinan", sehingga rumusnya menjadi, "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya masing-masing*" (*Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 332*).

Bahwa sementara itu, di lain pihak, Hobbes Sinaga menyatakan sikap F-PDIP yang memilih alternatif kedua karena itu yang dinilai sejajar dengan Pasal 29 UUD 1945. Menurutnya, Pasal 29 mengatur kebebasan bagi setiap penduduk, sedangkan dalam Pasal 28E kebebasan beragama bagi setiap orang. Jadi, dapat dipahami, menurut F-PDIP, yang membedakan pengaturan hak beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 adalah ruang lingkup keberlakuannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Muhammad Ali (juga dari F-PDIP) yang menyatakan bahwa alternatif kedua itu berbenturan dengan Pasal 29 ayat (2) yang sudah ada dalam UUD 1945 (*Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 319*).

Dari usulan dan pembahasan terkait Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dalam Rapat VI Komisi A yang dipimpin Hamdan Zoelva (F-PBB) menyimpulkan rumusan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang memisahkan pengaturan hak untuk "beragama" dan "kepercayaan" sehingga berbunyi sebagai berikut:

ayat (1):

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali".

ayat (2):

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".

Bahwa berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pun, "agama" dan "kepercayaan" diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Hanya saja, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, UUD 1945 pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan agama. Dengan demikian, di satu sisi, agama dan kepercayaan diletakkan sebagai sesuatu yang terpisah [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)], namun di sisi lain,

kepercayaan juga dipahami sebagai bagian dari agama (Pasal 29). Hanya saja, jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai pengaturan HAM dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai jaminan negara atas kemerdekaan dalam memeluk agama, maka dalam hal yang dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, norma konstitusi yang lebih tepat untuk diacu adalah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, di mana agama dan keyakinan diatur sebagai dua hal yang terpisah. Pola pengaturan yang demikian, misalnya, juga telah diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan yang menempatkan agama dan keyakinan sebagai dua hal yang terpisah secara setara.

Administrasi kependudukan merupakan bagian atau salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sebagai hak yang melekat bagi setiap warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memenuhinya. Terkait hal ini, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpijak, di antaranya, pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial. Selanjutnya berkenaan dengan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya" (*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi.

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.13.1]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, sebagai berikut.

[3.13.2.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi

Kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. KTP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan secara nasional. Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan *database* kependudukan sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar. Terlebih lagi jika merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab "Dokumen Kependudukan" di mana dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. *Database* kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga *database* kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam *database* kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya.

Bahwa pengertian terminologi "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan ayat (2)-nya. Hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi "agama" dalam Pasal 64 ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan memahami konteksnya dengan ayat (5)-nya. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas terminologi

"agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan itu pun harus diletakkan dalam konteks demikian.

Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: *pertama*, asas *noscitur a sociis*, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaianannya; *kedua*, asas *ejusdem generis*, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan *ketiga*, asas *expressio unius exclusio alterius* yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Jika ketiga asas dalam penafsiran kontekstual diterapkan dalam permohonan *a quo*, maka:

- (i) sesuai dengan asas *noscitur a sociis*, kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaianannya dengan kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah "agama" tersebut adalah dimaksudkan sebagai agama dalam pengertian "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan", yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (ii) sesuai dengan asas *ejusdem generis* telah ternyata pula bahwa kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) maupun istilah "agama" dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan oleh pembentuk undang-undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian agama "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan", sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (iii) sesuai dengan asas *expressio unius exclusio alterius* juga telah ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep tentang "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu dalam hal ini agama "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan", sehingga lagi-lagi

dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas maka telah terbukti bahwa UU Administrasi Kependudukan, *in casu* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa "agama" yang dimaksud adalah agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom "agama" tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan berarti Undang-Undang *a quo* secara implisit mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari

kelompok hak-hak alamiah (*natural rights*), bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari. Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam Konstitusi, sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kedudukan Konstitusi (*in casu* UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (*supreme law*).

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata atau istilah "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah "agama" dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan", adalah beralasan menurut hukum;

[3.13.2.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan, maka dengan sendirinya norma Undang-Undang *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan warga negara yang oleh Undang-Undang *a quo* disebut menganut "agama yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Dengan pendirian

pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud "agama" adalah agama dalam pengertian yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka bagi penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, lebih-lebih perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan tidak mungkin didapat karena kepercayaan tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama. Demikian pula halnya dengan kepastian hukum. Sebab kepastian hukum itu didapat oleh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum secara adil sebab secara konseptual dalam konstruksi UU Administrasi Kependudukan mereka sudah tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama.

Demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana perbedaan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara, kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2), di mana hal itu menimbulkan akibat bahwa warga negara penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP-el. Dengan dikosongkannya elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. Sehingga, penganut kepercayaan tidak mendapatkan jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, hal demikian merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga negara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan

mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian "agama" yang dianut oleh UU Administrasi Kependudukan yang tidak memasukkan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang kata "agama" dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.2.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sebaliknya, pembatasan hak *a quo* justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang

didalikan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata "agama" dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata "agama" sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan";

[3.13.4] Bahwa untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk "kepercayaan", maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai "penghayat kepercayaan" tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0750/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUUXIV/2016 TERHADAP KEBEBASAN MEMELUKAGAMA DAN KEPERCAYAAN**

NAMA	Karya NPM	FAK/PRODI
Muhammad Dani Setiawan	1621020180	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS SIYASAH TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR
97/PUUXIV/2016 TERHADAP
KEBEBASAN MEMELUKAGAMA
DAN KEPERCAYAAN

by Muhammad Dani Setiawan

Submission date: 19-Jun-2023 11:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2118750485

File name: Turnitin_dani.docx (160.75K)

Word count: 3895

Character count: 26172

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUUXIV/2016 TERHADAP KEBEBASAN MEMELUKAGAMA DAN KEPERCAYAAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

9	Kristina Viri, Zarida Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia", Indonesian Journal of Religion and Society, 2020 Publication	1 %
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	www.ukinstitute.org Internet Source	1 %
13	constitution.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	akurat.co Internet Source	<1 %
15	Fahyudi Fahyudi, Ahmad Marjuki. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TENTANG PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 (KOLOM AGAMA DI E-KTP)", Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 2021 Publication	<1 %
16	dukunhukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %

18	mistar.id Internet Source	<1 %
19	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1 %
22	guruppkn.com Internet Source	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
25	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
26	Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %

28	archive.org Internet Source	<1 %
29	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
30	issuu.com Internet Source	<1 %
31	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
32	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
33	tracking.mkri.id Internet Source	<1 %
34	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
35	zombiedoc.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography